

BAB II

PANDANGAN ULAMA TENTANG SHALAT BERJAMA'AH

A. Keutamaan Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih, dimana ada yang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum.¹⁴ shalat berjama'ah jauh lebih utama daripada shalat sendirian, selain itu shalat jama'ah juga merupakan syariat yang paling dituntut oleh agama islam, karena shalat berjama'ah mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan serta mendapat pahala yang berlipat ganda. seperti yang dikatakan oleh Ibnu 'Umār Ra dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Masjid dan tempat tempat shalat bab 42 tentang Keutamaan shalat jama'ah dan ancaman bagi yang meninggalkannya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, katanya; aku menyetorkan hapalan kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalat jama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian."¹⁵

Dalam hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa shalat berjama'ah dianjurkan oleh agama islam, agar dapat menghidupkan kebersamaan dimanapun mereka berada, tidak memandang tempat apabila memenuhi syarat

¹⁴ Sarwat, *Shalat Berjama'ah*.

¹⁵ Imam Muslim Ben al-Hajjaj, *Sahih Muslim, DKI*, 5th Jilid.1. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013)365.

untuk melaksanakan shalat berjamaah maka alangkah baiknya melakukan shalat berjamaah dari pada shalat sendirian.¹⁶

Ada banyak pendapat tentang shalat berjamaah, karena shalat berjamaah tidak harus dilakukan di masjid, namun dilakukan di rumah atau dimanapun tempatnya juga bisa melakukan berjamaah, pendapat Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam kitab *syarah shalat al-jama’ah* bahwa para ulama sepakat shalat berjamaah di masjid termasuk ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling mulia.¹⁷ Syaikh Ibnu Utsaimin juga berpendapat bahwa shalat berjamaah merupakan syarat sahnya shalat, namun An-Nawāwī tidak setuju dengan pendapat yang beliau tuturkan. An-Nawāwī mengatakan ulama madzhab Syafi’I berargumen dengan hadis hadis untuk menyatakan bahwa berjamaah bukanlah syarat sah shalat.¹⁸

Dengan demikian pendapat Syaikh ‘Utsaimin lemah, karena Nabi bersabda “shalat berjamaah dua puluh tujuh derajat lebih utama dari pada shalat sendirian.” Adanya keutamaan shalat berjamaah menunjukkan amal yang diniali utama yang masih memiliki keutamaan. apabila amal yang tidak sah maka tidak mungkin memiliki keutamaan, bahkan apabila dikerjakan maka ia berdosa. Maka hadis yang diriwayatkan imam Muslim merupakan hadis sahih dan dapat dijadikan hujjah, karena sudah sangat jelas bahwa shalat sendirian itu juga dihukumi sah.

Ada beberapa keutamaan shalat berjamaah diantaranya:

¹⁶ Yunita Quran, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (Kuala Lumpur: 1995, (بها كين حال احوال اسلام).

¹⁷ A Darussalam, “*Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Jamaah*,” Tafsere vol.4 (2016): 24–39.

¹⁸ Ibnu Utsaimin, *Syarh Shalat Al-Jama’ah*, 3rd ed. (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.).

- a. Mendapatkan perlindungan Allah Swt di hari kiamat.
- b. Mendapat ampunan dosa.
- c. Didoakan oleh para malaikat.
- d. Pahalanya senilai dengan ibadah haji.
- e. Mendapatkan pahala dan kelak akan masuk surge.
- f. Memperoleh cahaya di hari kiamat.
- g. Dihormati sebagai tamu Allah swt.
- h. Memperoleh ampunan khusus dari membaca Amin.
- i. Mendapat pahala 27 derajat disbanding shalat sendiri.
- j. Pahala semakin berlipat dengan bertambahnya jumlah orang yang ikut berjamaah.

Shalat berjamaah memiliki keutaman dan hikmah yang sangat besar. Keutaman keutaman diatas tidak hanya dirasakan di dunia saja melainkan kelak diakhirat juga akan merasakannya. Dari berbagai macam keutamaan shalat berjamaah ada beberpa para ulama yang berpendapat tentang shaf shalat berjamaah antara lain :

1. Pendapat Ulama Klasik

Ulama artinya orang yang mempunyai pengetahuan agama, dan pengetahuan alam, dalam pengetahuannya tersebut mereka memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Namun dimasa *kulafaur Rasyidin* tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, pengetahuan alam dan juga politik. Ketika itu para sahabat Nabi saw memiliki pengetahuan agama dan lainnya, pada masa bani Umayyah dan

sesudahnya istilah ulama semakin dipersempit, orang-orang yang memiliki pengetahuan agama saja dapat disebut sebagai ulama, seperti ahli fiqih yang disebut *Fuqahā'*, ahli hadis disebut *Muhadditsīn*, dan ahli tafsir disebut dengan *Mufasssir*.

Dalam periode klasik (650-1250 M) penulis menghadirkan beberapa ulama klasik yang membahas tentang shaf shalat yakni

a. 'Umar bin Khattab

Pada masa khalifah 'Umar bin Khattāb dalam hal shalat ia selalu memeriksa shaf dengan mendatangi makmum yang dijelaskan dalam software maktabah Syamilah kitab Mushannaf juz 1 halaman 309 nomor 3530 Ibn Abi Syaibah

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَانَ، قَالَ: كُنْتُ
فِي مَنْ يُقِيمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُدَّامَهُ لِإِقَامَةِ الصَّفِّ

Telah menceritakan kepada kami waki', dari Imran bin Khudair dari abi 'Usman berkata : Aku pernah berhadapan dengan 'Umar ibn Al Khattāb yang berdiri dalam rangka beliau meluruskan shaf.¹⁹

Dalam potongan matan diatas merupakan sanad atsar yang sah. Dan maksud dari potongan matan tersebut yakni setiap kali 'Umar ibn Al Khattāb akan melaksanakan shalat berjamaah ia selalu memeriksa shaf dengan mendatangi makmum. Selain itu ia juga mengutus petugas khusus untuk meluruskan shaf shalat yang sudah dijelaskan dalam software maktabah Syamilah kitab Mushannaf juz 1 halaman 309 nomor 3537 Ibn Abi Syaibah

¹⁹ Maktabah Syamilah, "Al-Kitab al-Mushannif. Juz 1 No.3530 hal.309

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا لِلصَّفِّ مِنْ عُمَرَ، أَنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، حَتَّى إِذَا قُلْنَا قَدْ كَبَّرَ التَّفَتَ فَنظَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَقْدَامِ، وَإِنْ كَانَ يَبْعَثُ رَجَالًا يَطْرُدُونَ النَّاسَ حَتَّى يُلْحِقُوهُمْ بِالصُّفُوفِ

Telah menceritakan abu mu'awiyah, dari 'Āsim, dari Abi 'Utsman berkata : “Aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu besar perhatiannya terhadap shaf, melebihi ‘Umar bin Khattab. Terkadang kami semua telah menghadap kiblat hingga kami kira akan bertakbir, beliau masih menoleh ke belakang dan melihat pundak-pundak dan kaki kami. Kadang beliau mengutus seseorang untuk menertibkan orang-orang hingga mereka semua saling menempel dalam shaf shalat.”²⁰

Dalam penjelasan hadis diatas bahwa tidak ada seseorang yang memperhatikan shaf shalat kecuali 'Umar ibn Al Khattāb. Beliau selalu mengutamakan shaf shalat agar makmum yang satu dengan yang lainnya saling menempel dan tidak ada yang merenggangkan shaf. Jalur Hadis diatas dari Abū 'Utsman beliau seorang tabi'in yang masuk islam ketika nabi Muhammad saw masih hidup akan tetapi beliau belum pernah bertemu

b. 'Utşman bin 'Affān

Pada masa Khalifah Utşman Bin Affān yang berlangsung selama 12 tahun dan dibagi menjadi dua periode yakni periode kemajuan, dan periode kemunduran..Dalam kepemimpinan 'Utşman peta Islam semakin meluas (644-655.M).’Utşman dalam kepemimpinannya dikenal sangat lemah lembut, ia juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dengan

²⁰ Ibid, Juz 1 No.3537

dipimpin oleh tentara Bizantium untuk menyerang laut tengah. Pada periode kemajuan utsman banyak berjasa, ia membangun jalan, jembatan dan juga memperluas Masjid di Madinah.,Namun pada periode kemunduran Utzman banyak rakyat yang kecewa karena kebijakan Utzman yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi.²¹

Shaf shalat menurut khalifah ‘Utzman bin ‘Affan yang ditulis dalam kitab Mushannaf Ibn Abi Syaibah yang diriwayatkan dari jalur Malik ibn ‘Amir, kakek Imam Malik Ibn Anas dengan sanad yang sahih.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ،
عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عُثْمَانَ، وَهُوَ يَقُولُ: «اسْتَوُوا وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ
الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ»، قَالَ: وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ
وَكَّلَهُمْ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ

Telah menceritakan Abu Bakar berkata: Telah menceritakan Ibnu Idris, dari Malik ibnu Annas, dari Salim abi nadzir, dari malik ibn abi ‘Amir, berkata: “ Aku mendengar ‘Utsman ibn ‘Affan berkata, luruskan dan rapatkan antara pundak kalian, karena diantara kesempurnaan shalat ialah lurusnyanya shaf. Beliau tidak memulai takbir sampai mengutus seorang yang bertugas sebagai wakil dalam meluruskan shaf.”

Adapun penjelasan dari hadis diatas yakni ‘Utsman ibn ‘Affan memerintahkan orang orang yang berjamaah agar meluruskan shaf shalat, meluruskan pundak-pundak dan tidak sampai lurusnyanya tumit,

²¹ Linda Firdawaty, “Negara Islam Pada Periode Klasik,” *Asas* 7, no. 1 (2015): 69–80, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1379/0>.

menegaskan bahwa meluruskan shaf merupakan kesempurnaan shalat dan beliau tidak akan memulai takbir sebelum makmum meluruskan barisan dalam shaf shalat.

c. Imam An-Nawāwi

Imam an-Nawāwi Merupakan pengarang kitab *Riyadhus Shalihin*. Beliau diberi gelar Mahyuddin (orang yang menghidupkan agama), akan tetapi beliau sangat tidak suka dengan gelar tersebut karena beliau takut dengan firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 32

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia (Allah) lebih mengetahui tentang orang yang bertaqwa.

Beliau mempercayai bahwa agama akan tetap ada tanpa membutuhkan seseorang yang menghidupkan.²² Sehingga apabila ada yang meremehkan atau mengabaikannya beliau berkata : “saya tidak akan memaafkan orang orang yang memanggil saya dengan sebutan Muhyiddin.”²³ Imam Nawāwi banyak menulis buku buku fiqih yang sangat bermanfaat. Dan beliau juga mengumpulkan hadis hadis sahih yang dijadikan satu dalam kitab *Riyadhus Shalihin*.

Dalam kitab *Riyadhus Shalihin* bab “Keutamaan shaf pertama dan perintah untuk menyempurnakan shaf pertama, meluruskan, dan

²² Teuku Khairul Fazli, “Imam Nawawi vs Imam Syafi’i,” 2017, 1–35.

²³ Sofyan Effendy, “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN,” 2021.

merapatkannya.” Terdapat 16 hadis dan penulis hanya mengambil 1 hadis dari kitab tersebut

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تُصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى، وَتَتَرَّصُّونَ فِي الصَّفِّ (رواه مسلم)

Dari Jabir bin amurah Radhiyallahu ‘anhuma berkata: Rasulullah saw keluar pada kita semua, lalu bersabda: “ tidak dapatkah engkau semua berbaris sebagaimana barisannya para malaikat disisi tuhannya?” kita lalu berkata: “ Ya Rasulullah, bagaimana cara para malaikat itu berbaris disisi tuhannya?” beliau Rasulullah saw bersabda: “ mereka menyempurnakan shaf shaf permulaan yakni tidak berdiri di shaf kedua sebelum shaf pertama sempurna dan tidak di shaf ketiga sebelum shaf kedua sempurna dan seterusnya, dan juga mereka saling rapat merapatkan shaf shaf tersebut.” (HR. Mualim).²⁴

Penjelasan dari hadis diatas yakni meluruskan dan merapatkan shaf shalat dapat diartikan bahwa umat islam diperintahkan dalam satu agama dan satu iman. Tidak hanya para sahabat saja yang diutus untuk merapatkan shafnya melainkan malikat juga saat menghadap Allah berbaris seperti halnya shaf shalat. Dan seorang muslim dianjurkan untuk meniru perbuatan baik malaikat karena malaikat merupakan makhluk Allah yang selamat dari kesalahan (Ma’shum).

2. Pendapat Ulama Pertengahan

Periode pertengahan yang ditandai dengan kemunduran imperium di Baghdad. Kondisi ini dimulai dengan adanya pemberontakan dan lepas

²⁴ Abi zakariya yahya ibn syarif an nawawi, *Riyadhus Sholihin* (Al-kharomain, n.d.).

kontrol kekuasaan secara politik.²⁵ Dalam periode ini para sejarawan muslim di periode pertengahan sudah mulai mengklasifikasi karya karya sejarah ke dalam tema tertentu. Ada beberapa ulama abad pertengahan yang membahas fiqih yakni :

a. Ibnu Taimiyah

Dalam menanggapi persoalan merapatkan dan meluruskan shaf shalat berjamaah menurut Ibnu taimiyah termasuk dalam kesunnahan shalat berjamaah. Dan beliau menyebutkan bahwa cara agar bisa lurus dalam shaf shalat dengan meluruskan pundak, lutut dan juga mata kaki. Adapun komentar beliau terkait hal tersebut yakni beliau menyebutkan beberapa hal yang disunnahkan dalam shaf shalat diantaranya meluruskan shaf seperti gelas yang berjejer, merapatkan barisan shaf, dan menutup celah dalam barisan.

Pandangan Ibnu Taimiyah Dalam kitabnya Majmul Fatwa merenggangkan shaf apabila ada udzur maka boleh hukumnya:

وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَإِتْمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالطَّهَّارَةَ بِالْمَاءِ
وَعَيْرِ ذَلِكَ يَسْفُطُ بِالْعَجْزِ فَكَذَلِكَ الْإِصْطِفَافُ وَتَرْكُ التَّقَدُّمِ.

Dan apabila berdiri ketika shalat, membaca surah al-fatihah, menyempurnakan rukuk, sujud dan bersuci dengan air, maka gugurlah kewajiban karena adanya uzur, seperti dengan merapatkan dan meluruskan shaf.²⁶

Jadi merenggangkan shaf shalat dalam keadaan darurat itu diperbolehkan, seperti adanya pandemic yang merupakan suatu

²⁵ Akhwan Mukarrom dkk Asy'ari, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN SUNAN AMPEL PRESS SURABYA, 2002).

²⁶ Maktabah Syamilah, "Majmu' Al-Fatawi" Juz 23 Nomor 397.

keniscayaan dalam merenggangkan shaf. Dan para ulama sepakat untuk memperbolehkan jaga jarak dalam shaf shalat. Karena meskipun dalam keadaan merenggangkan shaf dalam shalat akan tetap mendapat kesempurnaan dan juga fadhilah dalam shalat berjamaah.

b. Ibn Hazm

Pendapat Ibnu Hazm tentang meluruskan dan merapatkan shaf shalat yaitu wajib, karena menurut beliau sesuatu yang masih berkaitan dengan ibadah dihukumi wajib, dan beliau juga mengutarakan berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Ath-Thayalisi dan Sulaiman bin Harb mereka berdua berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Luruskan shaf shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat (berjama'ah)."²⁷

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk meluruskan shaf shalat. Menurut pendapat Ibnu Hazm sesuatu yang menunjukkan kata perintah disamakan dengan kewajiban, karena beliau berpegangan dalam kaidah fiqih bahwa sesuatu yang menunjukkan perintah sama halnya dengan menunjukkan suatu kewajiban.

²⁷ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 5th Jilid.1. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016) 219.

الأصل في الأمر للوجوب

Prinsip dalam setiap perintah menunjukkan pada arti wajib.²⁸

Untuk memperkuat pendapat Ibnu Hazm mengenai shaf shalat yang lurus, menempelkan bahu dan mata kaki merupakan *ijma'* dari sahabat Nabi saw, dan banyak *atsar* yang menceritakan hal tersebut. dapat dilihat dalam kitab sahih Bukhari yang diriwayatkan An-Nu'man bin Basyir .

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَسُونَنَّ
صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Murrah berkata, Aku mendengar Salim bin Abu Al Ja'd berkata, Aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Luruskanlah shaf kalian, atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian." ²⁹

Menurut Imam Bukhari meluruskan dan merapatkan shaf shalat hukumnya wajib, dalam kitabnya beliau membuat satu bab khusus tentang meluruskan shaf shalat. Dalam hal inilah Ibn Hazm berpandangan meluruskan shaf shalat hukumnya wajib, karena banyak hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi saw.

²⁸ Siti Fahimah, "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an," *Al-Furqan* 1, no. 1 (2018): 1–13.

²⁹ Al-Imam Mohammad ben Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, 8th Jilid.1. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017) 173.

3. Pendapat Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer adalah ulama masa kini yang beragumen menggunakan kontekstual dengan pendekatan sosio historis dalam memahami ayat al-Quran maupun al-sunnah.³⁰ Dapat dipahami bahwa ulama kontemporer merupakan ulama yang ada di masa sekarang dengan mengambil metodologi sosio kultural yang bertujuan untuk memperbaiki kontekstual yang terjadi sekarang.

Penulis mengambil beberapa ulama kontemporer yang membahas tentang shaf shalat berjamaah di era pandemic diantaranya :

a. Muḥammād Ibn Sālih ‘Utsaimīn

Syekh Muḥammād Ibn Sālih ‘Utsaimīn merupakan salah satu ulama kontemporer yang ahli dalam bidang fiqih. Beliau lahir pada tahun 1928 M di Unaizah. Syekh ‘Utsaimīn juga pernah menjabat sebagai ketua MUI di kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 2001 beliau wafat di Jeddah, disholatkan di Masjidil Haram dan di makamkan di Arab Saudi.³¹

Syekh ‘Utsaimīn dalam memahami shaf shalat harus sejajar dan tidak boleh ada cela sedikitpun. Yang dijelaskan dalam kitab fathul bari juz 2 No 334 bab tentang menghadap kiblat dengan ujung kaki

³⁰ Mutrofin, “Ulama Indonesia Kontemporer,” *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 19 (2019): 1689–99.

³¹ Fakultas Ushuluddin et al., “PENAFSIRAN SYEKH AL- , UTSAIM IN TERHADAP AYAT-AYAT BID ’ AH DALAM AL- QUR “ AN,” 2020.

وكل هذا يعني: المصافاة, والموازاة, والمسامطة, وسد الخلل, ولا يعني العمل على «الإلزام» فإن إلزام العنق بالعنق مستحيل, وإلزام الكتف بالكتف في كل قيام, تكلف ظاهر. وإلزام الركبة بالركبة مستحيل, وإلزام الكعب بالكعب, فيه من التعذر, والتكلف, والمعاناة, والتحفز, والاشتغال به في كل ركعة, ما هو بيّن ظاهر. فتنبين أن المحاذاة في الأربعة: العنق. الكتف. الركبة. الكعب: من بابة واحدة, يُراد بما الحث على إقامة الصف والموازاة, والمسامطة, والتراص على سمت واحد, بلا عوج, ولا فُرج, وبهذا يحصل مقصود الشارع.

Dan semua berarti: dan bukan berarti menempelkan bahu dengan bahu itu mustahil. Menempelkan bahu dengan bahu disetiap berdiri itu memberat beratkan yang nyata. Menempelkan lutut dengan lutut merupakan suatu hal yang mustahil, dan menempelkan mata kaki dengan mata kaki merupakan suatu hal yang susah untuk dilakukan. Jadi sudah jelas bahwa keselarasan tersebut terdapat dalam empat bagian: leher, bahu, lutut dan mata kaki.³²

Jadi menurut Syekh ‘Utsaimīn meluruskan dan merapatkan shaf shalat sama halnya dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Yakni diperbolehkan merenggangkan shaf shalat ketika dalam keadaan darurat.

Dari pendapat beberapa ulama diatas jika dikaitkan dengan adanya pandemic saat ini yang mengharuskan masyarakat Indonesia melakukan jaga jarak saat menjalankan ibadah. Tidak hanya orang-orang Islam saja melainkan orang-orang non Islam juga harus menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Selain dari pendapat para ulama ada juga

³² Maktabah Syamilah, “Tidak ada yang Baru tentang Hukum Shalat.” Juz 1 No.14.

beberapa pendapat dari ormas islam yakni dari pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang shaf shalat berjamaah.

1. Nahdlatul Ulama

Pandangan NU tentang adanya wabah pandemic saat ini yang mengharuskan tempat peribadatan di tutup dan seluruh umat muslim yang ingin shalat berjamaah harus merenggangkan shafnya. Pada dasarnya ketika melaksanakan shalat berjamaah makmum dianjurkan untuk merapatkan shaf shalatnya, namun adanya pandemic saat ini yang mengharuskan adanya jaga jarak (Physical Distancing) dalam shaf shalat.

Dalam bahtsul masail yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2020 membahas tentang shalat berjarak ditengan pandemic hukumnya diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat yang sangat mendesak seperti adanya pandemic yang menular, maka diperbolehkan shalat berjamaah dengan merenggangkan shaf shalat.

Pendapat tersebut diambil dari keterangan Ibnu Hajjar.

نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرَ هُمْ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كِرَاهَةَ وَلَا
تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

Tetapi Jika mereka terpisah dari shaf shalat karena udzur seperti adanya cuaca panas di masjidil haram, maka tidak dianggap makruh dan lalai sebagaimana zahir.³³

Jadi pada dasarnya suatu hal yang dikarenakan ada udzur tersendiri maka boleh untuk dilakukan, seperti jaga jarak dalam shaf shalat. Jika dilihat dari hadis hadis nabi yang menjelaskan bahwa shaf shalat

³³ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2011).

merupakan sebagian dari kesempurnaan shalat sangat tidak sesuai dengan konteks sekarang, namun karena adanya pandemic yang mengharuskan orang-orang sekitar harus menjaga jarak dalam kegiatan sehari-harinya termasuk dalam melaksanakan ibadah, dengan tujuan untuk meminimalisir penularan dari wabah maka hadis-hadis nabi tidak dapat dikontekstualisasikan di zaman sekarang.

2. Muhammadiyah

Ormas Muhammadiyah merupakan salah satu cabang organisasi Islam yang mengeluarkan fatwa-fatwa baru. Seperti adanya pandemic yang mengharuskan orang-orang Islam melakukan jaga jarak dalam shalat berjamaah. Pandangan dari ormas Muhammadiyah sama dengan pandangan para ulama-ulama terdahulu yang berpegangan dengan sunnah nabi dalam riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang renggangnya shalat.

Menurut mereka merenggangkan shalat dalam keadaan udzur tidak menghilangkan nilai pahala dalam kesempurnaan shalat, karena tujuan dari merenggangkan shalat tersebut merupakan udzur syar'i yang memperbolehkan untuk melakukan jaga jarak dalam shalat. Adapun dasar yang mereka ambil dari hadis riwayat Ibnu Majjah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan

kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat." (IBNUMAJAH-2341)³⁴

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa umat islam tidak boleh melakukan kemudhlaratan. Dalam ajaran islam sudah ditekankan agar untuk menjauhi hal hal yang membawa kemudhlaratan. Adanya kondisi saat ini yang mengharuskan seseorang melakukan physical distancing untuk menghentikan penyebaran virus yang ada. Maka hal hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain harus dijahui seperti dalam merenggangkan shaf.³⁵

B. Syarat Shalat Berjamaah

syarat sah berjamaah ada dua yakni syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat yang berhubungan dengan makmum.

1. Syarat yang berhubungan dengan imam

Menjadi imam shalat harus diperhatikan beberapa syarat yang ada diantaranya yakni islam, mempunyai akal, baligh, laki laki apabila makmumnya perempuan, dan perempuan tidak boleh menjadi imamnya laki laki, dan imam harus bisa membaca al-Quran dengan benar.

Dalam syarat menjadi imam harus baligh, arti baligh dalam hal ini merujuk pada hadis narasi ali bahwasannya Nabi saw bersabda:

“Diangkatlah pena dari tiga orang: dari orang gila yang kehilangan control,

³⁴ Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majjah*, 3rd Jilid.3. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012) 117.

³⁵ “Hukum Shalat Dengan Shaf Berjarak Pada Masa Pandemi Covid-19,” fatwa tarjih, 2020, <https://fatwatatjih.or.id/hukum-shalat-dengan-shaf-berjarak/>.

dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh.”³⁶ jadi baligh disini dalam artian anak kecil yang sudah mengetahui mana sesuatu yang benar dan salah, selain itu baligh juga dapat diartikan anak (laki-laki) yang ditandai dengan mimpi basah, dan anak perempuan yang ditandai dengan menstruasi.

Menjadi seorang imam tidak hanya memperhatikan shalatnya sendiri, namun makmum juga harus diperhatikan. Agar shalat berjamaah yang dilakukan menjadi sempurna. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni

a. Merapatkan shaf shalat

imam shalat sebelum melakukan berjamaah harus mengatur shaf makmum, seperti yang dilakukan nabi ketika melaksanakan shalat berjamaah, apabila hanya ada satu makmum laki laki, maka seorang makmum tersebut berdiri disebelah kanan imam, apabila terdiri dari dua makmum maka mereka harus berdiri bersejajar dibelakang imam, jika ada makmum perempuan, maka makmum tersebut harus berdiri dibelakang laki laki.

Sebelum imam melakukan takbiratul ihram maka imam harus merapatkan barisan shaf shalat dengan cara meluruskan barisan, menempelkan tumit masing masing, dan mempertemukan bahu dan tumit sesame makmum, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Bidayah al-Hidayah* karangan Imam al-Ghazali

³⁶ Abdul wahhab sayyed hawwas abdul aziz muhammad azzam, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015).

وَلَا يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَفْرَغِ الْمَوَازِنُ مِنَ الْإِقَامَةِ وَمَا لَمْ تَسْتَوِ الصُّفُوفُ
(بداية الهداية)

Imam jangan melakukan takbiratul ihram selama iqamah belum selesai dikumandangkan, dan selama shaf belum lurus.(Bidayatul bidayah)

Seperti dalam hadis tentang merapatkan shaf shalat, bahwa seorang imam yang ketika hendak melaksanakan shalat berjamaah ia memiliki landasan yang kuat untuk merapikan shaf shalat makmum, namun hal tersebut tidak semata mata dilakukan hanya formalitas saja, melainkan usaha imam untuk merapikan shaf shalat agar mendapat kesempurnaan shalat berjamaah.

b. Memperhatikan kondisi makmum

Seorang imam sebelum melakukan shalat berjamaah harus bisa mengerti kondisi makmum., karena jamaah yang terdiri dari banyak orang memiliki latar belakang yang berbeda beda, maka hendaknya seorang imam melaksanakan shalat dengan gerakan dan tempo yang sedang.

c. Mengeraskan bacaan

Imam merupakan orang yang diikuti, oleh sebab itu ia hendaklah mengeraskan bacaan pada tempat-tempat yang sudah dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika shalat berjamaah. Hal ini bertujuan agar makmum bisa mengikuti shalat berjamaah dengan sempurna.³⁷

³⁷ Ibid hal.117-118

2. Syarat yang berhubungan dengan makmum

Syarat sahnya berjamaah selain ada imam juga harus ada makmum. Makmum merupakan orang yang berada di belakang imam ketika melaksanakan shalat berjamaah. Adapun hal hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi makmum yaitu:

a. Makmum tidak boleh mendahului imam.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا
جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ
لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا
فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ
حُسْنِ الصَّلَاةِ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dijadikannya Imam adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihnya. Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH' maka ucapkanlah, 'RABBANAA LAKAL HAMDU'. Jika ia sujud maka sujudlah kalian, jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk, dan luruskanlah shaf, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari sempurnanya shalat."³⁸

Jadi seorang makmum menurut pendapat mayoritas ulama ahli fiqh tidak boleh mendahului imam, apabila ia mendahului imam maka shalatnya batal. Namun berbeda dengan pendapat kalangan imam maliki yang menyatakan jika mendahului imam hukumnya makruh, kecuali dalam keadaan darurat maka diperbolehkan dan tidak

³⁸ Al-Imam Mohammad ben Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*.hal.174.

dihukumi makruh, hal ini tidak bertentangan dengan hadis nabi, karena meskipun mendahului imam shalatnya akan tetap sah selama ia masih melihat tindakan dan mendengar suara imam.

b. Mengetahui gerakan imam

Mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat, mendengar dan mengikuti dari jamaah lain, shalat jamaahnya masih tetap sah. Jadi tidak harus melihat gerak gerik imam secara langsung, meskipun jaraknya jauh, terhalang oleh tiang, dan tidak mendengar suara imam karena terlalu jauh jaraknya maka selama tidak menghalangi untuk mengetahui gerak gerik imam shalat berjamaahnya tetap sah hukumnya.

c. Makmum mengikuti imam

Makmum harus mengikuti imam, seperti halnya makmum tidak boleh mendahului imam, hal ini merujuk pada hadis kitab adzan, bab meluruskan shaf merupakan kesempurnaan shalat nomor hadis 680 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa imam harus diikuti, dan orang yang mengikuti tidak boleh mendahului orang yang diikuti, dan juga tidak boleh membarengi tindakan imam, akan tetapi masih tetap memperhatikan dan mengawasi gerakan imam.

d. Makmum mengetahui status dan keadaan imam

Makmum harus mengetahui keadaan imam, dari segi tempat tinggalnya apakah seorang imam tersebut penduduk setempat atau orang yang musafir, karena jika imamnya seorang musafir maka

makmum harus menyempurnakan shalatnya, begitu sebaliknya jika seorang imam tersebut musafir maka imam tersebut harus mengqoshor shalatnya.

C. Problematika Shalat Berjamaah

Problematika yang berasal dari bahasa Inggris “problematic” yang bermakna masalah atau kejadian, dalam kamus bahasa Indonesia problem maknanya suatu hal yang belum terpecahkan dan menimbulkan suatu permasalahan. Sedangkan problematika merupakan suatu hal yang masih menimbulkan masalah dan belum terpecahkan.³⁹ Di kawasan Nusantara yang letak geografisnya strategis menjadikan pusat peradaban, banyak potensi alami yang membahayakan, disamping faktor alam yang dapat menyebabkan bencana. Kondisi masyarakat yang padat penduduk menambah tingginya rentan bencana, dalam ritual keagamaan dan peribadatan yang dijalani seorang muslim terganggu misalnya dalam hal shalat berjamaah, adapun macam macam problematika shalat berjamaah yakni:

1. Bencana Alam

Bencana alam merupakan sesuatu yang menyebabkan, malapetaka, penderitaan, dan kerugian. Adapun istilah bencana dalam al-Quran dan Al-sunnah kata bencana dapat diartikan berbagai macam dengan konteks yang berbeda, misalnya musibah, bala’, fitnah, azab, halak, tadmīr dan nazilah. Seperti firman Allah dalam al-Quran surah al-Hadīd ayat 22-23

³⁹ Pusat Bahasa Depdiknas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣)

Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. al-Hadīd ayat 22-23)

Adanya bencana alam tidak bisa dipungkiri lagi, Allah sudah menjelaskan bahwa adanya musibah kebaikan maka hal tersebut murni berasal dari Allah, namun apabila musibah tersebut berupa keburukan maka hal tersebut dapat dinamakan bencana yang diperbuat oleh manusia.

Bencana alam selalu datang tiba tiba, dan tidak ada yang bisa menduga, dalam melakukan shalat berjamaah ketika ada bencana maka harus dihentikan atau membatalkan shalat yang sedang dikerjakan, karena di zaman sahabat pernah terjadi bencana ketika ia melakukan shalat yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقِيُّ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُفَاتِلُ الْحُرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ نَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لَجَأُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ عَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ عَزَوَاتٍ وَثَمَانِي وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا تَرْجِعُ إِلَيَّ مَأْلِفَهَا فَيَسْتَقُ عَلَيَّ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Al Azraq bin Qais berkata; "Kami pernah berada di daerah Al Ahwaz ketika kami memerangi kelompok Haruriyyah. Ketika aku berada di tepian sungai ada seseorang yang sedang mengerjakan shalat sementara dia tetap memegang tali kekang tunggangannya. Maka hewan tunggangannya menggonggonya dengan bergerak kesana kemari hingga ia mengikuti kemana gerak hewannya itu". Berkata, Syu'bah dia adalah Abu Barzah Al Aslamiy; Tiba-tiba seorang dari Khawarij berkata: "Masya Allah, apa yang dilakukan orang ini?" Ketika orang tadi selesai dari shalatnya, dia berkata; "Sungguh aku mendengar percakapan kalian. Sungguh aku sudah pernah ikut berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam enam, tujuh atau hingga delapan kali peperangan dan aku menyaksikan kemudahan-kemudahan yang Beliau ajarkan. Bagiku mengikuti hewan tungganganku itu lebih aku sukai daripada aku memaksa kembali ke padang gembalaan tempat hewan itu biasa berkeliaraan, yang nanti pasti lebih menyulitkan aku."⁴⁰

Para fuqoha menjadikan hadis ini sebagai dalil untk menghentikan hslata ketika terjadi musibah atau bencana alam yang datang secara tiba tiba, pada dasarnya seseorang boleh membatalkan shalatnya ketika dalam situasi yang sangat darurat dan mengkhawatirkan adanya kerusakan baik dari harta benda maupun nyawa. Adapun dalam situasi udzur seseorang boleh menghentikan atau membatalkan shalat yang dikerjakan. Akan tetapi jika seorang tersebut membatalkan shalatnya maka wajib untuk mengulang shalatnya ketika keadaan sudah aman kembali.

2. Hujan

Dalam situasi hujan lebat, hawa dingin, keadaan gelap gulita seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan shalat berjamaah. Hujan lebat yang menyebabkan seseorang kesulitan (*masyaqqah*) untuk berangkat ke masjid dan sampai mengakibatkan seseorang tersebut tidak bisa melindungi

⁴⁰ Al-Imam Mohammad ben Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*.

dirinya sendiri maka diperbolehkan untuk menjalankan shalat di rumah. Jika unsur *masyaqqah* hilang maka tidak bisa disebut dengan udzur menjalankan shalat berjamaah. Dalam sabda Nabi Muhammad saw

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ
الْمَطْبِيرَةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyeru penyerunya di malam yang penuh hujan, atau malam yang dingin berangin agar menyerukan; "Shalatlah di rumah-rumah kalian."⁴¹

3. Pandemi

Pandemic yang ada saat ini merupakan penyakit yang menular, adapun cara melindungi diri dari penyakit menular tersebut yakni dengan cara sering mencuci tangan, hindari berjabat tangan, dan selalu menjaga jarak. Pandemi global ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam beragama, tidak hanya agama islam saja melainkan juga agama non islam yang mengharuskan setiap melaksanakan peribadatan masing masing mereka harus melakukan jaga jarak. Seperti dalam agama islam yang mewajibkan shalat wajib 5 waktu, dan ketika mereka melaksanakan shalat berjamaah di masjid atau mushalla harus melakukan jaga jarak (Physical Distancing). Hal ini menimbulkan kontroversi dikalangan para ulama, namun ada beberapa ulama yang menganggap tidak pantas dan

⁴¹ Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majjah.hal.505*.

sebagian juga ada yang menganggap sebagai masalah untuk meninggalkan rumah Allah dengan cara perlahan.⁴²

Ditengah kondisi kesehatan pandemic saat ini qaidah fiqhiyah memberikan alasan untuk melakukan shalat jumat yang diganti dengan shalat dzuhur saja, dan shalat berjamaah di masjid dilaksanakan shalat di rumah masing masing. Dalam qaidah fiqhiyah yang berbunyi “tidak boleh membahayakan diri dan orang lain, “bahaya harus ditolak”, dan kemudharatan harus dicegah dalam batas yang memungkinkan”. Oleh sebab itu, sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah agar penyebaran virus tidak menyebar luas, maka orang orang yang setiap hari menjalankan shalat berjamaah di masjid atau mushalla agar melaksanakan shalat di rumah saja.⁴³

4. Efek Pandemi terhadap shaf shalat

Di era pandemic saat ini berbagai daerah menghimbau untuk menutup beberapa masjid dengan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Di berbagai daerah yang dinyatakan zona merah masyarakat setempat dianjurkan untuk melaksanakan shalat di rumah. Dan ada juga di beberapa daerah yang masih menjalankan shalat berjamaah di masjid atau mushalla dengan ketentuan jaga jarak dalam shaf shalat.

⁴² Abd. Wahid, “Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga,” *Antaradhin: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 1, no. 2 (2020): 7–12, <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin/article/view/277>.

⁴³ Imam Fahrudin, “Pengguguran Kewajiban Shalat Berjama’ah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 10 (2020): 939–48, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15359>.

Efek dari adanya pandemic saat ini mengharuskan orang muslim menjaga jarak dalam menjalankan shalat berjamaah, selain itu shalat jumat juga ditiadakan dan diganti dengan shalat dzuhur. Instruksi yang ada dari pihak yang berwenang harus ditaati seperti dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulul amri di antara kalian. (QS. Al-Nisa' 4:59)

Ulul amri dalam ayat diatas yang dimaksud yakni para ulama ahli fiqih dan agama. Karena zaman sekarang yang spat dikatakan seperti ulul amri yakni para ahli fiqih dan agama. Dalam pencegahan virus apabila jika larangan tersebut masih berupa himbauan, maka keadaan masih kondusif, dan pencegahan tersebut bertujuan untuk mencegah virus tersebut menyebar luas, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati.⁴⁴

⁴⁴ Ridha Salma Zahra, "Pengaruh Perubahan Tata Ruang Ibadah Saat Pandemi Terhadap Kenyamanan Jamaah (Studi Kasus : Masjid Siti Aisyah , Manahan)," *SIAR-II Seminar Ilmiah Arsitek II* 8686 (2021): 247–56.